



Banda Aceh, 31 Oktober 2017

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH**

Yth. **Para Ketua Pengadilan Negeri**
Se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 16510/ SE / KPT-BNA / 10 / 2017

TENTANG


**PENGINPUTAN DATA PERKARA BANDING SECARA TEPAT WAKTU KE SIPP UNTUK
PENGADILAN NEGERI
SE – WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH**

Sehubungan dengan adanya penemuan oleh tim asesmen dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Peradilan Umum tanggal 31 Oktober 2017, tentang masih terdapat penginputan pada SIPP banding yang belum 1x24 jam, sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 3 tahun 2014 terhadap beberapa perkara Pidana dan Perdata.

Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penginputan dari Pengadilan Negeri, dimana berkas perkara sudah diterima dan diproses di Pengadilan Tinggi akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada SIPP banding, perkara tersebut belum diinput pada SIPP.

Maka dengan ini diharapkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri agar sebelum berkas perkara tipikor, pidana dan perdata dikirimkan agar dilakukan **pengecekan kembali** terhadap penginputan ke dalam SIPP, untuk ketepatan dan keteraturan penginputan data SIPP sesuai dengan dengan SE Dirjen Badilum Nomor 3 tahun 2014.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

H. DJUMALI, S.H
NIP: 19530313191983031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Arsip.